



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 1975  
TENTANG  
PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan dan memperluas lapangan kerja, perlu mendorong pelaksanaan proyek-proyek pembangunan prasarana perhubungan dan prasarana produksi melalui Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II.

b. bahwa untuk keperluan tersebut sub a diatas, telah direncanakan untuk memberikan bantuan pembangunan langsung kepada tiap-tiap Daerah Tingkat II sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1975/1976

c. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3049).

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973.

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974.

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1974.

7. Keputusan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974.
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974.

### MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : 1. Menteri Dalam Negeri.  
2. Menteri Keuangan.  
3. Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan  
Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk : Menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Instruksi Presiden ini  
sebagai pedoman pokok dalam pelaksanaan Program Bantuan  
Pembangunan Daerah Tingkat II sebagai berikut :

#### Pasal 1

- (1) Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II bertujuan untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja melalui pembangunan proyek-proyek Prasarana Perhubungan dan Prasarana produksi yang memperlancar distribusi/transportasi mempertinggi hasil produksi memperbaiki lingkungan hidup, meningkatkan partisipasi penduduk dalam pembangunan dan menunjang proyek-proyek lain dalam REPELITA di Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- (2) Pengarahan penggunaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II diatur lebih lanjut secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 2 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

## Pasal 2

- (1) Bagi tiap-tiap Daerah Tingkat II disediakan Bantuan Pembangunan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976 yang besarnya ditentukan atas dasar perhitungan Rp 400,-(empat ratus rupiah) tiap penduduk
- (2) Bagi Daerah Tingkat II yang jumlah penduduknya kurang dari 50.000 (lima puluh ribu) jiwa ditetapkan Bantuan Pembangunan sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
- (3) Selain bantuan tersebut pada ayat (1) dan (2), kepada tiap-tiap Daerah Tingkat II yang dalam tahun takwim 1974 realisasi penerimaan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) nya paling sedikit mencapai target yang telah ditentukan, diberikan tambahan bantuan sebagai perangsang.
- (4) Penentuan jumlah Bantuan Pembangunan yang pasti sebagaimana - dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) bagi masing-masing Daerah Tingkat II ditetapkan lebih lanjut secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (5) Disamping Bantuan Pembangunan dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3), kepada tiap-tiap Daerah Tingkat II diberikan bantuan masing-masing sebuah mesin gilas jalan.

## Pasal 3

Penyediaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II dimaksud tidak mengurangi :

a. kewajiban ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. kewajiban Daerah Tingkat II untuk meningkatkan penerimaan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) dan penerimaan asli Daerahnya sendiri.
- b. penyediaan subsidi dan lain-lain bantuan Pemerintah Daerah Tingkat I untuk Daerah Tingkat II

#### Pasal 4

- (1) Bantuan Pembangunan dimaksud Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) secara keseluruhan tercantum dalam Anggaran Pembangunan Daerah Tingkat II yang bersangkutan pada ayat penerimaan dan pasal pengeluaran bagian Kas dan perhitungan sebagai pos transit.
- (2) Penggunaan Bantuan Pembangunan tersebut ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2).

#### Pasal 5

- (1) Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, bertanggungjawab atas pembinaan umum perencanaan Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II dalam rangka keserasiannya dengan program-program Nasional lainnya.
- (2) Menteri Keuangan bertanggungjawab atas pembiayaan dan penyaluran dana Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II.
- (3) Menteri Dalam Negeri bertanggungjawab atas pembinaan umum pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II.

(4) Gubernur ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (4) Gubernur Kepala Daerah bertanggungjawab atas pembinaan, koordinasi perencanaan, penelitian, penilaian, pengesahan, pengawasan dan laporan pelaksanaan proyek-proyek dalam rangka Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II dimaksud di daerahnya.

#### Pasal 6

Hal-hal yang mengenai tatacara perencanaan, penilaian, pembiayaan/penyaluran dana, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawab, pelaporan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Instruksi ini diatur lebih lanjut secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

#### Pasal 7

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 April 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O

JENDERAL TNI